

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bayangkan sebuah jalur laut sempit yang menghubungkan samudera samudera raksasa, dilewati puluhan kapal raksasa setiap harinya, dan menjadi nadi perdagangan dunia, itulah Selat Malaka. Di balik riak tenangnya, tersimpan kepentingan ekonomi global, persaingan geopolitik, dan tanggung jawab besar bagi negara-negara yang mengapitnya. Bukan sekadar perairan biasa, Selat Malaka adalah panggung strategis di mana masa depan energi dan perdagangan Asia dipertaruhkan. Kawasan ini mencakup banyak “chocke point” (titik sempit) pada rute maritim yang sangat penting untuk perdagangan global. Negara seperti Australia, India, Timur Tengah, Afrika, Eropa hingga AS menyebut jalur perdagangan ini sebagai “jalur kehidupan” (Long et al., 2022). Bahkan, negara yang mengendalikan selat Malaka dapat mengendalikan jalur perdagangan energi di Tiongkok.

Potensinya yang besar diiringi ancaman yang besar pula. Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) sebuah perjanjian antar pemerintah yang diformalkan pada 11 November 2004 untuk mempromosikan peningkatan kerja sama dalam mengatasi resiko pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di Asia menyaksikan banyak insiden pembajakan maritim yang terus terjadi pada periode akhir tahun 1990. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) bahwa fenomena pembajakan adalah “setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang 3

melanggar hukum, atau setiap tindakan perusakan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal atau pesawat udara milik pribadi, dan ditujukan: terhadap kapal atau pesawat udara lain, atau terhadap orang atau barang di dalamnya” (Security Outlines, 2024). Pada tahun 2024 ReCAAP melaporkan adanya 62 serangan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal yang transit di (SOMS) Straits of Malacca and Singapore (Maritime Mutual Insurance Association, 2025). Walaupun terjadi penurunan, peristiwa ini masih terus menjadi ancaman. Pada tahun 2002 Selat Malaka dijuluki sebagai “The most piracy-strait in the world” menurut Buntoro, dan sepertiga kasus perompakan ini berlangsung di Selat Malaka (Indonesia-Malaysia) dan (Indonesia-Singapura) Selat Singapura.

Beberapa faktor terjadinya pembajakan secara tradisional adalah faktor kebutuhan kapal untuk melewati wilayah-wilayah yang sempit dan padat serta faktor volume besarnya barang komersial yang diangkut. Bajak laut biasanya memiliki senjata, komunikasi canggih dan kapal berkecepatan tinggi yang bertindak secara impulsif atau terencana. Ada juga komplotan bajak laut yang lebih terorganisir memiliki kecanggihan tinggi dibandingkan perampokan tabrak lari untuk menyerang kapal sedang atau besar seperti kapal muatan. (Zulkifli et al., 2020). Menurut data, pembajakan di zaman modern telah mencapai penurunan, namun hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sistem deteksi bahkan nahkoda enggan melaporkan agar terhindar dari urusan berkepanjangan yang dapat menunda pelayaran.

Hal lain yang menjadi perhatian lainnya adalah keselamatan navigasi pelayaran di perairan ini. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan adalah pertama,

4 faktor geografis dan hidrologi Selat Malaka yang sangat dangkal dan sempit serta banyak bangkai kapal yang tersebar. Kedua, faktor cuaca dipengaruhi letak Selat ini yang dekat dengan garis katulistiwa dengan ketinggian rata-rata 125 m di atas permukaan laut. Ketiga, faktor kepadatan lalu lintas yang dilintasi bukan hanya kapal besar, tetapi juga kapal kecil seperti para nelayan lokal hingga kapal operasi patrol negara-negara. Keempat, faktor aturan jarak antar kapal menyebabkan kapal yang relatif lebih kecil bisa ada dari segala arah memicu kesulitan bagi kapal besar. Kelima, faktor kapal tua yang masih digunakan untuk berlayar meningkatkan resiko kecelakaan kapal (Loughney et al., 2022). Letak geografis Selat Malaka yang strategis namun sempit menciptakan dilema bahwa semakin penting jalur ini bagi ekonomi global, semakin tinggi pula risikonya. Selat Malaka pada akhirnya menjadi cerminan bagaimana laut bukan hanya jalur air, tetapi juga arena interaksi kepentingan yang rumit dan saling bertautan.

Atas dasar kepentingan bersama untuk menghadapi ancaman di Selat Malaka, ketiga negara pesisir yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian keselamatan navigasi dengan menjaga ekosistem laut dan memastikan lalu lintas kapal aman melalui Joint Statement on Straits of Malacca and Singapore pada 16 November 1971 dan pada tahun 1977 ditindak lanjuti dengan kerja sama Tripartite Technical Expert Group (TTEG) (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang berfokus pada kerja sama keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim dan kerja sama teknis.

Alasan mengapa penulis mengambil topik ini karena menarik untuk mengkaji bagaimana ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura mencoba menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi yang bertahan hingga pertemuan ke-47. Maka dari itu peneliti menyoroti gap penelitian bahwa mengapa ketiga negara dengan tingkat *power* yang berbeda (*asymmetric power*) dimana Indonesia sebagai *coastal state* utama, Singapura sebagai kekuatan ekonomi, dan Malaysia sebagai aktor penyeimbang membangun norma kerja sama yang berkelanjutan melalui interaksi sosial dan identitas kolektif (pendekatan konstruktivisme) dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya bersama. Karena pula masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis TTEG-46 menggunakan perspektif konstruktivisme. Penulis menggunakan perspektif konstruktivisme untuk melihat faktor ide, norma, persepsi dan identitas kolektif itu penting. Perspektif ini relevan untuk menjawab bagaimana proses sosialisasi dan konstruksi sosial mampu menyelaraskan kepentingan nasional dengan kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya maritim bersama.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai strategi TTEG dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka melalui kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura di Tengah dinamika ketidakseimbangan kekuasaan. Dan bagaimana TTEG sebagai wadah koordinasi teknis dalam mengimplementasikan perumusan kebijakan, menetapkan standar

operasional, serta melaksanakan program bersama memberikan dampak bagi peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim di Selat Malaka khususnya pasca pertemuan ke-46 tahun 2023-2025. Walaupun TTEG juga berfokus pada Selat Singapura, penulis hanya berfokus pada Selat Malaka dalam konteks kebijakan maritim melalui konsep kerja sama regional dan konstruktivisme.

Maka dari itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi TTEG ke-46 dalam menjaga keamanan maritim non-tradisional di Selat Malaka?
2. Bagaimana implementasi kebijakan TTEG terhadap upaya kolektif perlindungan navigasi di selat Malaka pasca pertemuan ke-46?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai adalah:

3. Untuk menganalisis strategi TTEG ke-46 dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka.
4. Untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan TTEG terhadap upaya kolektif perlindungan navigasi di selat Malaka pasca pertemuan ke-46

D. Manfaat Penelitian

I. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat akademik untuk referensi bacaan bagi mahasiswa terkait, khususnya bagi mereka yang menempuh studi di Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Selain itu, penelitian ini juga berperan penting sebagai salah satu syarat akademik dalam upaya mendapatkan gelar sarjana, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap metodologi penelitian dan penerapan teori dalam konteks ilmu hubungan internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung pencapaian akademik individu, tetapi juga memperkaya literatur dan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk studi di bidang terkait.

II. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan dan keamanan maritim di selat Malaka. Selain itu, penelitian ini sekiranya dapat menjadi referensi bagi pihak terkait dalam merancang program atau regulasi di selat Malaka. Sehingga penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga aplikasi praktis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan maritim di wilayah yang krusial bagi keamanan regional.

E. Kerangka Konseptual

Alur penelitian ini dapat dipahami dengan, TTEG sebagai bentuk kerja sama tripartit akan menjelaskan apa peran TTEG ke-46 melalui dua konsep sekiranya yang dapat menjelaskan fenomena ini, yaitu konsep kerja sama regional dan konsep konstruktivisme. Akhirnya, penggabungan teori dan konsep ini diharapkan dapat memenuhi tujuan untuk mengetahui strategi

kerja sama TTEG ke-46 bagi Selat Malaka dan dampak kebijakan yang dirumuskan dalam peningkatan keselamatan navigasi di Selat Malaka.

Untuk memperjelas, penulis menyajikan bagan sebagai berikut:

1. Konsep Kerja Sama Regional

Kerja sama adalah upaya bersama antarindividu atau kelompok karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan bersama. Menurut Charles Horton Cooley, kerja sama terjadi jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya persamaan kepentingan dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang bermanfaat (Sunan & Gunung, 2020). Kerja sama juga merupakan perilaku timbal balik yang saling menguntungkan serta melibatkan kelompok yang bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Maka, kerja sama ini lahir akan keterkaitan kepentingan.

Björn Hettne, salah satu teoritis pendekatan regionalisme mendefinisikan lima ciri kawasan. Pertama, kawasan adalah unit geografikal. Kedua, kawasan adalah sistem sosial dengan banyak aktor yang memiliki hubungan transnasional kemudian membentuk sistem keamanan kompleks di mana para aktor bergantung satu sama lain untuk keamanan mereka. Ketiga, suatu kawasan dapat dikenali oleh kerja sama yang terorganisir dalam berbagai bidang. Keempat, sebuah wilayah dapat berkembang menjadi komunitas masyarakat sipil ketika struktur

organisasional memfasilitasi komunikasi dan prinsip sosial. Terakhir, kawasan dapat muncul secara kolektif atau melalui aktor internasional dengan identitas, kemampuan, dan tingkat legitimasi dan struktur kebijakan yang berbeda (Nizmi, 2023). Artinya, kawasan menurut Hettne bukan hanya wilayah fisik tetapi juga ruang interaksi sosial yang berkembang melalui interdependensi aktor-aktornya.

Barang publik biasa berupa sumber daya bersama seperti udara dan air dimana setiap orang dapat mengaksesnya tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Namun, penyediaan barang publik ini terkadang sulit terutama bagi kelompok miskin yang memiliki keterbatasan akses. Dalam situasi di mana kedaulatan nasional mulai terkikis akibat globalisasi serta ketidakjelasan Batasan antara barang publik global dan regional, kerja sama regional menjadi semakin penting karena organisasi regional seringkali lebih mandiri dan mampu bertindak lebih cepat daripada lembaga global. Prinsip subsidiaritas menjadi penting dalam diskusi barang publik, yang menyatakan bahwa pengelolaan barang publik sebaiknya dilakukan pada tingkat institusional yang paling tepat berdasarkan karakteristik barang tersebut (Claeysarmin et al., 2024). Organisasi regional yang kekuasaannya terkonsentrasi cenderung lebih mandiri dibandingkan organisasi global yang bergantung pada negara anggotanya.

Kerja sama regional dapat diartikan proses terstruktur di mana entitas yang berdekatan secara geografis (biasanya negara-negara) bekerja sama untuk menangani tantangan bersama melalui mekanisme dan institusi

formal agar mencapai tujuan bersama (Sustainability Directory, 2025). Artinya, kerja sama global merupakan proses terstruktur yang tidak terjadi secara kebetulan, sebaliknya merupakan hasil dari tindakan terencana oleh pemerintah dalam menangani isu-isu lintas batas. Kerja sama ini di fokuskan pada ruang geografis yang jelas menunjukkan bahwa kerja sama ini tidak bersifat global melainkan terbatas pada kawasan yang memiliki kedekatan secara geografis, budaya atau berdasarkan kepentingan bersama.

Sedangkan menurut Philippe, kerja sama regional terjadi ketika negara-negara di suatu wilayah tertentu secara sukarela bekerja sama dan koordinasi kebijakan untuk mencapai manfaat bersama dalam mengatasi masalah. Kerja sama ini menghasilkan pengelolaan bersama sumber daya, transaksi regional, serta efek positif dan negatif, serta menciptakan aturan bersama, membangun bersama infrastruktur, dan atau hal-hal tak berwujud seperti kepercayaan, stabilitas dan identitas. Konsep kerja sama regional adalah konsep yang lebih luas dan mencakup banyak manifestasi, seperti proyek jangka pendek dan jangka panjang (de Lombaerde, 2024). Kerja sama ini bisa jadi mengurangi atau menghapus hambatan, menciptakan aturan dan sistem baru, atau kombinasi keduanya.

Konsep kerja sama regional terbagi dua yaitu: kerja sama regional (*regional cooperation*) merupakan kebijakan yang diambil bersama oleh sekelompok negara dalam satu kawasan, demi mencapai level kemakmuran tertentu yang lebih baik dibandingkan usaha jika dilakukan masing-masing individu. Dan yang kedua, integrasi regional (*regional integration*) diartikan

sebagai penyatuan dari beberapa negara dalam kawasan geografis secara *de facto* (Banotes, 2025). Kerja sama regional merupakan tahap awal yang membangun kepercayaan, sebelum negara-negara bersedia mengambil resiko dalam integrasi kawasan (Abegunde, 2021). Sehingga menjadi tujuan dari teori regionalisme untuk menjelaskan proses kerja sama yang berkembang menjadi integrasi. Perbedaan utama keduanya terletak pada tingkat kedalaman dan keterikatan kerja sama yang dilakukan.

Di dalam teori regionalisme, ada dua fase yang salah satunya berhubungan dengan konteks kerja sama regional ini. Yaitu fase regionalisme lama dan regionalisme baru. Regionalisme ini berada di periode Pasca Perang Dunia II yang berfokus pada politik dan keamanan untuk membendung pengaruh kekuatan blok besar. Aktor utamanya pun berpusat pada pemerintah dan negara (*state-centric*) sehingga menjadi eksklusif. Sedangkan regionalisme baru muncul pada tahun 1990 yang fokusnya sangat kompleks, tidak hanya *high politics* juga *low politics*. Kemunculan regionalisme baru mencerminkan kembali unsur politik dalam kerja sama kawasan (Archellie & Arumsari, 2026). Bahwa aktor-aktor di kawasan sengaja bertindak untuk menjaga nilai-nilai penting seperti pembangunan, keamanan, perdamaian dan keberlanjutan lingkungan, bukan sekedar fokus pada ekonomi atau aspek teknis.

2. Konsep Konstruktivisme

Konstruktivisme berkembang sebagai pendekatan dalam ilmu sosial sebagai respon kritis terhadap positivisme yang memandang ilmu

pengetahuan semata-mata sebagai upaya untuk mengungkap realitas objektif yang bersifat tetap dan harus dapat dijelaskan. Konstruktivisme menolak asumsi bahwa realitas sosial dapat dipahami secara terpisah dari aktor yang membentuk dan menafsirkannya. Hubungan antara subjek dan objek penelitian tidak dapat dipahami sebagai relasi yang netral dan sepenuhnya dapat dijelaskan secara objektif, karena pengetahuan dihasilkan melalui proses interaksi, interpretasi, serta konstruksi makna bersama. Selain itu, konstruktivisme juga mengkritik hasil pengetahuan ilmiah dipahami sebagai sesuatu yang objektif dan bebas konteks, sehingga pola, hubungan sebab-akibat, atau hukum dapat digeneralisasi. Bahwa, klaim generalisasi universal lintas waktu dan tempat, sebab realitas sosial dianggap bersifat kontekstual, dinamis dan bergantung pada norma, ide, serta identitas yang berlaku dalam situasi tertentu (Irawati et al., 2021). Realitas sosial tidak pernah berdiri sebagai fakta yang netral dan otonom, melainkan selalu melekat pada proses sosial yang melibatkan aktor, konteks dan relasi kekuasaan. Oleh sebab itu, validitas pengetahuan tidak diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan hukum universal, melainkan dari sejauh mana pengetahuan tersebut mampu menjelaskan proses pembentukan makna, perubahan norma, dan dinamika sosial dalam konteks tertentu.

Menurut Cristian Reus-Smit yang adalah seorang ahli HI, meringkas pendekatan konstruktivis (Reus-smit & Zarakol, 2023). Pertama, perilaku aktor internasional sangat dipengaruhi oleh struktur non-material seperti

norma, nilai, dan aturan sosial yang membentuk pemahaman mengenai tindakan apa yang dianggap wajar dan pantas. Kedua, struktur non-material tersebut berperan dalam membentuk identitas aktor, dan identitas inilah yang menjadi dasar bagi perumusan kepentingan, sehingga kepentingan tidak selalu muncul dari perhitungan rasional semata. Ketiga, konstruktivisme melihat adanya hubungan timbal balik antara agen dan struktur, di mana aktor tidak hanya dibentuk oleh struktur yang ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengubah struktur tersebut melalui praktik sosial (*knowledgeable practice*) (Hordern, 2022), yaitu ketika norma yang diperkenalkan aktor diterima dan diinternalisasi secara kolektif oleh aktor lainnya.


Struktur internasional tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau sudah ada sejak awal, melainkan terbentuk dan terus direproduksi melalui interaksi serta praktik sosial antaraktor. Namun demikian, tidak semua gagasan memiliki peluang yang sama untuk berkembang menjadi norma yang diterima secara luas. Pendekatan konstruktivis mempertanyakan mengapa ide-ide tertentu mampu menjadi dominan sementara ide lainnya terabaikan, serta bagaimana struktur sosial yang bersifat hierarkis dapat muncul dan bertahan. Dalam menjelaskan hal tersebut, faktor-faktor material seperti kekuatan militer, kapasitas ekonomi, kemajuan teknologi, dan penguasaan pengetahuan tetap memiliki peran penting (Ogbajie et al., 2023). Meskipun makna sosial dibentuk melalui proses ideasional, keberhasilan suatu gagasan untuk dilembagakan sebagai

norma internasional sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan material, di mana aktor dengan kekuatan yang lebih besar memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menyebarkan, melegitimasi, dan menginstitutionalisasi pandangannya dibandingkan aktor yang berada pada posisi yang lebih lemah.

Hopf mengklasifikasikan konstruktivisme ke dalam dua aliran utama yaitu konstruktivisme konvensional dan konstruktivisme kritis. Konstruktivisme konvensional melihat identitas sebagai sesuatu yang sudah ada dan kemudian memengaruhi tindakan aktor. Sebaliknya, teori kritis tidak hanya menerima identitas tetapi juga membongkar asumsi dan mitos yang melandasi pembentukan identitas itu (Setiyaningsih, 2021). Konstruktivisme konvensional menganggap identitas diperlakukan sebagai penyebab mengapa negara atau aktor bertindak dengan cara tertentu. Fokusnya adalah memahami bagaimana identitas tersebut direproduksi dan apa dampaknya terhadap perilaku politik. Sedangkan teori kritis ini tidak hanya ingin menjelaskan realitas sosial, tetapi juga mendorong perubahan. Tujuannya adalah membuka ruang agar tatanan sosial dan politik yang tidak adil dapat diubah.

Identitas tidak hanya merefleksikan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga menjadi mekanisme yang membentuk batas-batas pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai masalah dan solusi. *“Identities shape how states think about their interests & the structure of anarchy is not given but constituted of mutual agreements of norms and rules”* (International

Relations Today, 2021). Dalam sistem internasional, memang tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara. Namun, kondisi ini tidak otomatis berarti tidak ada aturan. Struktur anarki terbentuk dari kesepakatan bersama antarnegara mengenai norma dan aturan yang mereka sepakati dan patuhi. Artinya, negara tidak hanya bereaksi terhadap anarki, tetapi ikut membentuknya melalui perundingan, kesepakatan, dan praktik bersama, negara-negara menyepakati apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan cara mereka menciptakan aturan main mereka sendiri melalui interaksi dan kerja sama. Itulah mengapa hubungan antarnegara bisa relatif stabil dan teratur meskipun tidak ada “pemerintah dunia” yang mengatur mereka.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang suatu peristiwa atau

pengalaman yang dialami (Hall & Liebenverg, 2024). Tipe penelitian ini akan mengeksplor dan menjelaskan peran TTEG dalam kerja sama tripartit Indonesia, Malaysia dan Singapura sehingga menghasilkan kalimat-kalimat bermakna yang memberikan pemahaman mandalam.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diambil oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui media perantara secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data ini yang dibutuhkan ini dikumpulkan dengan selektif karena tidak berpatokan pada jumlah tetapi kualitas dan kesesuaian. Penulis akan menggunakan data ini untuk memahami masalah, menjelaskan masalah, formulasi alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan menemukan solusi masalah (Wildan, 2024). Penulis akan mengidentifikasi data sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu agar menghemat waktu karena mempercepat pencarian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan metode riset kepustakaan dikenal dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data penelitian, penulis memanfaatkan sumber perpustakaan dari jurnal atau buku yang terkait. Dengan kata lain, penelitian ini tanpa memerlukan riset lapangan. Hal ini dilakukan karena, penelitian ini dapat dijawab melalui penelitian pustaka serta keterbatasan penulis dalam melakukan riset langsung di lapangan. Selain itu, studi pustaka dapat menjelaskan studi pendahuluan (*preliminary research*)

dalam memahami gejala baru yang berkembang. Dan alasan selanjutnya adalah, data pustaka andal dalam menjawab persoalan penelitian karena data lapangan diperkirakan kurang signifikan menjawab penelitian (Jamaluddin et al., 2025). Pada intinya, penulis mengumpulkan penelitian melalui teks dan data angka terdahulu dengan triangulasi (gabungan).

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada, teknik yang digunakan bersifat kualitatif yang cocok dengan ilmu pengetahuan sosial karena bergantung pada pengamatan manusia. Peneliti sebagai instrumen kunci menafsirkan fenomena dilakukan secara *purposive* dan *snowball* yang bersifat induktif. Penulis tidak menggunakan statistik melainkan secara pengumpulan data, menganalisis, kemudian menginterpretasikan (Ultavia et al., 2023). Penelitian kualitatif ini dirasa cocok dalam memahami masalah sosial berdasarkan kondisi realitas agar lebih rinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini disusun untuk membangun kerangka konseptual dan akademik yang menjadi sadar analitis penelitian. Pembahasan diawali dengan kajian mengenai pembentukan kerja sama regional guna menjelaskan faktor-faktor yang mendorong negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengelola kepentingan dan risiko bersama. Selanjutnya, bab ini menguraikan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional sebagai landasan teoritis utama. Pada bagian akhir, tinjauan terhadap penelitian terdahulu disajikan untuk memetakan perkembangan kajian terkait selat Malaka dan kerja sama maritim, sekaligus mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian ini dalam memperkaya literatur yang ada.

A. Kerja Sama Regional

Perdamaian dunia tidak tercapai hanya dengan menunggu kesadaran negara untuk bekerja sama. Setelah perang dunia I, hubungan antarnegara mulai diarahkan pada bentuk kerja sama yang lebih teratur. Negara-negara dengan kesamaan Nasib, wilayah, dan tujuan kemudian membentuk hubungan regional yang disebut regionalisasi (Puspita, 2020). Hal ini menunjukkan perubahan dalam hubungan internasional bahwa negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi mulai membangun hubungan berdasarkan nilai, norma, dan rasa saling percaya. Hal ini dapat dijelaskan dalam perbedaan regionalisme lama dan regionalisme baru. Regionalisme lama (klasik) berfokus pada isu-isu politik dan keamanan tingkat tinggi dengan negara sebagai aktor utama dalam setiap interaksi. Namun, seiring dengan berakhirnya perang dingin dan kemajuan globalisasi (pada awal tahun 1990-an) memunculkan bentuk regionalisme baru yang lebih terbuka terhadap kerja

sama. Pada masa lalu, regionalisme cenderung bersifat *top-down* karena dipengaruhi kepentingan adikuasa, maka regionalisme baru lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian kawasan.

Kerja sama regional merupakan bentuk kolaborasi antara beberapa negara dalam satu kawasan yang mencakup lebih dari dua negara (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, 2020). Kerja sama regional berfungsi sebagai tantangan keamanan bersama dan memajukan kepentingan bersama di antara negara-negara tetangga (Sarjito et al., 2024). Ketika dikaitkan dengan paradigma konstruktivisme, kerja sama regional tidak hanya dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional demi kepentingan material, tetapi sebagai proses sosial yang dibentuk oleh interaksi, norma, dan identitas bersama antarnegara di kawasan. Kerja sama regional lahir dari kesadaran kolektif dan konstruksi identitas bersama di antara negara-negara tetangga. Melalui interaksi yang berulang, negara-negara membangun persepsi yang sama tentang apa yang dianggap sebagai ancaman bersama dan apa yang menjadi kepentingan kolektif kawasan. Seperti ketika negara-negara di kawasan sepakat bahwa suatu potensi sosial menjadi tanggung jawab bersama, maka kerja sama regional menjadi bentuk aktualisasi dan pemahaman sosial tersebut. Artinya, kerja sama tidak sekedar hasil perjanjian politik, tetapi juga refleksi norma dan identitas kawasan yang terus direproduksi melalui interaksi antar negara.

Letak geografis selat Malaka yang saling terikat menyebabkan satu masalah yang terjadi akan berdampak juga ke negara lain. TTEG dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari regionalisme yang berkembang atas dasar kesadaran

bersama negara-negara kawasan. Pembentukan dan keberlanjutan TTEG mencerminkan perubahan pola hubungan antarnegara dari pendekatan yang bertumpu pada kepentingan unilateral menuju kerja sama berbasis pemahaman kolektif mengenai kepentingan kawasan. Dalam regionalisme, suatu kawasan ada karena negara-negara yang terlibat sepakat untuk bekerja sama, berbagai kepentingan, dan mengakui diri mereka sebagai bagian dari suatu *region* (Baral, 2024). Proses ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa realitas sosial termasuk kawasan regional dibangun melalui kesepakatan bersama. Melalui kerja sama regional, negara-negara menyepakati aturan main yang mengikat hubungan mereka. Negosiasi menjadi mekanisme utama yang menentukan siapa yang termasuk dalam suatu region, isu apa yang dianggap penting, serta kerja sama yang dijalankan. Dengan demikian, regionalisme dipahami sebagai proses konstruktif, di mana kawasan bukan sekedar ruang geografis, tetapi hasil dari proses sosial dan politik yang terus dinegosiasikan.


TTEG mencerminkan esensi kerja sama regional sebagaimana didefinisikan dalam kajian hubungan internasional, yaitu interaksi antarnegara di kawasan yang dibangun berdasarkan kedekatan geografis, kesamaan kepentingan, dan kebutuhan untuk mengelola interdependensi secara kolektif, Sikap kerja sama ketiga negara ini berdasarkan teori kedaulatan negara yaitu gagasan instrumental kedaulatan, prinsip kedaulatan dan status kedaulatan (Abegunde, 2021). TTEG tidak mengurangi kedaulatan masing-masing negara, tetapi memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan regional bersama. TTEG berada di level kerja sama regional bukan integrasi regional. Perbedaan paling mendasar mengenai kedua

level ini ialah kedalaman kerja sama. Integrasi regional menimbulkan efek *spillover* dari satu sektor yang berhasil kemudian mengikat sektor yang lain meningkatkan interaksi sehingga mulai pada tahap penyatuan kebijakan institusi yang mengaburkan batas kedaulatan negara. Sedangkan kerja sama regional menggunakan mekanisme politik dan kelembagaan dalam suatu wilayah geografis yang sama untuk menemukan dan memperkuat kepentingan bersama dan memajukan kepentingan nasional. TTEG merupakan contoh kerja sama regional yang menjaga kedaulatan masing-masing negara anggota bersifat fungsional berbasis kesetaraan tanpa membentuk institusi supranasional.

B. Konstruktivisme

Menurut perspektif konstruktivisme, hubungan internasional adalah jenis hubungan sosial yang diciptakan oleh kombinasi elemen material dan faktor ideational (Setiyaningsih, 2021). Kombinasi elemen material disini artinya sifat dan karakteristik alami yang melekat pada material tersebut sedangkan faktor ideational merupakan faktor non-material yang berkaitan dengan gagasan, nilai, norma, identitas, dan persepsi yang memengaruhi perilaku aktor seperti pikiran dan makna bersama. Di sini, ide lebih penting daripada sekedar materi. Bahwa, struktur sosial tidak hanya dibentuk oleh kondisi materi tetapi juga makna sosial yang dimiliki dan dibangun oleh para aktor dalam hal ini Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan kata lain, dunia politik internasional adalah hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh cara negara-negara mengidentifikasi dirinya “siapa kita” dan memandang pihak lain “siapa mereka”.

Proses identifikasi identitas aktor terbentuk dari hubungan sosial yang berulang kemudian membentuk identitas aktor. Identitas ini tidak bersifat tetap atau bawaan (*given*) juga bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan dapat berubah seiring perubahan pola interaksi sosial dan makna yang dibangun bersama.



Gambar 2. Pola berpikir konstruktivisme
Sumber: (Larasati, 2023).

Identitas sebagai cara aktor (negara) memandang dirinya sendiri dan pihak lain dalam sistem internasional, kemudian dari identitas ini lahir kepentingan (*interest*) karena dari cara pandang aktor melihat identitasnya akan menentukan apa yang dianggap penting untuk dipertahankan atau dicapai. Sehingga negara bertindak sesuai dengan kepentingan yang mereka yakini benar. Maka, identitas aktor menentukan kepentingannya, dan kepentingan tersebut memengaruhi tindakannya.

Konsep Norma menjelaskan bahwa identitas tidak selalu dapat menjelaskan perilaku negara. Tetapi, eksponen teori konstruktivis berbasis norma juga menjadi pedoman bahwa negara tidak selamanya mengejar kepentingan tetapi juga dipengaruhi oleh norma yang berlaku (Rosyidin, 2020). Norma berfungsi sebagai standar perilaku yang membentuk cara negara memahami tindakan yang “benar” dan “pantas” dilakukan. Artinya, identitas memang memengaruhi kepentingan, tetapi norma internasional turut mengarahkan bagaimana kepentingan itu diwujudkan. Negara tidak selalu bertindak demi keuntungan material melainkan juga adanya dorongan mematuhi norma, mempertahankan legitimasi, dan menjaga citra moral di mata komunitas internasional. Biasanya norma domestik yang berlaku di suatu negara merupakan cerminan dari kebijakan luar negerinya karena akan berefek keluar jika diterapkan ke dalam kebijakan luar negeri. Ada juga, norma internasional yaitu norma yang memang dibuat untuk diberlakukan pada level internasional.

Ada dua fondasi pemikiran teori konstruktivisme. Pertama, George Herbert Mead menciptakan salah satu teori interaksionisme simbolik dalam bukunya *“Mind, Self, and Society”* yang merupakan dasar dari pemikiran konstruktivisme menyatakan bahwa individu adalah produk dari struktur sosial (Rosyidin, 2020). Artinya, individu bertindak bukan semata-mata karena kesadaran pribadi, tetapi karena ia menafsirkan makna dari tindakan kata atau simbol yang datang dari luar dirinya. Simbol di sini berarti tindakan yang memiliki makna sosial bersama. Melalui simbol-simbol inilah individu berinteraksi, saling memahami, dan menyesuaikan tindakannya agar “nyambung” dengan individu lain. Proses sosial

ini kemudian mendahului pikiran. Artinya, kesadaran dan orientasi tindakan suatu individu terbentuk dari proses sosial dan interaksi bukan semata dari pertimbangan internalnya sendiri. Misalnya, seseorang tersenyum kepada kita. Kita tidak langsung bereaksi otomatis, kita akan menafsirkan makna senyuman itu, apakah itu tanda keramahan, ejekan atau sopan santun. Setelah penafsiran simbol, kita dapat merespon dengan tindakan yang dianggap sesuai.

Kedua, teori strukturasi dari Anthony Giddens yang lahir di pertengahan decade 1980-an lewat karya berjudul *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* juga menyumbang gagasan bagi konstruktivisme. Teori ini menjembatani antara pandangan struktur dan agen (*actor*) yang saling membentuk satu sama lain (*mutually constituted*) (BPJIID, 2024). Perdebatan penting dalam teori ini adalah apakah struktur sosial membentuk tindakan individu (determinisme struktural) ataukah tindakan individu yang membentuk struktur sosial (agen). Konstruktivis berpendapat bahwa struktur sosial membentuk agen. Berarti, agen adalah produk dari struktur sosial yang memiliki sifat ganda (*duality of structure*). Yaitu struktur sebagai produk yang terbentuk dari tindakan sosial berulang para agen, dan struktur sebagai medium berfungsi sebagai pedoman yang memengaruhi bagaimana agen bertindak. Agen dan struktur tidak dapat dipisahkan, karena agen bertindak dalam kerangka struktur, tetapi tindakan mereka juga secara terus-menerus menciptakan, mereproduksi, dan mengubah struktur itu sendiri. Contohnya, arus lalu lintas dibentuk manusia (struktur sebagai produk), namun setelah terbentuk, aturan itu juga memandu cara manusia berkendara (struktur sebagai medium). Dan dalam konteks hubungan internasional, kerjasama TTEG

merupakan hasil kesepakatan dari tiga negara (produk), dan pada saat yang sama menjadi pedoman bagi interaksi serta koordinasi teknis berikutnya (medium).

Ketiga, pendekatan konstruktivisme menurut Amita Acharya menempatkan konstruktivisme sebagai kritik terhadap pendekatan realis dan neoliberalis yang terlalu menekankan faktor material seperti kekuatan militer dan kepentingan ekonomi. Konstruktivisme melihat bahwa komunitas keamanan terbentuk melalui proses sosial. Baik konflik maupun kerja sama adalah hasil konstruksi sosial. Kebiasaan untuk menghindari perang muncul karena interaksi berulang. Bukan semata-mata karena distribusi kekuatan internasional. Konstruktivisme juga menekankan bahwa norma tidak hanya mengatur perilaku negara (seperti dalam neoliberalisme institusional), tetapi juga membentuk ulang kepentingan dan identitas negara. Norma dapat menciptakan identitas kolektif dan rasa kebersamaan (*we-feeling*), yang menjadi inti dari komunitas keamanan. (Acharya, 2014). Artinya, negara yang awalnya saling curiga dapat membangun kepercayaan karena terbiasa berinteraksi dalam kerangka norma tertentu. Kedua, norma memiliki efek konstitutif. Bukan hanya membatasi perilaku, tetapi membentuk identitas kolektif (*we-feeling*). Ketika identitas bersama terbentuk, penggunaan kekerasan menjadi tidak terpikirkan (*unthinkable*), bukan sekadar tidak menguntungkan. Implikasinya, stabilitas kawasan lebih bergantung pada keberlanjutan proses normatif dan identitas bersama daripada sekadar distribusi kekuatan.

Penelitian selama ini masih didominasi oleh pendekatan realisme dan liberalisme yang memandang negara sebagai aktor rasional yang berinteraksi semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya dan mengabaikan

dimensi sosial dari hubungan antarnegara, khususnya peran identitas, norma, dan nilai bersama dalam membentuk dinamika kerja sama regional. Juga sebagian besar kajian konstruktivisme dalam hubungan internasional masih berfokus pada isu-isu keamanan tradisional seperti keselamatan navigasi sebagai bagian dari keamanan nasional untuk melindungi kedaulatan dan stabilitas wilayah laut. Sementara, dimensi keamanan non-tradisional seperti keamanan navigasi berbasis teknologi serta keamanan lingkungan berbasis *human centered* dengan penggunaan teknologi digital dan data bersama (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia & Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, 2024) belum banyak ditelaah apalagi sejak era globalisasi. Di mana dunia mulai bertransformasi menjadi lebih digital. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap ancaman keamanan siber serta krisis iklim. Perubahan semacam ini menunjukkan pergeseran signifikan dari pola pertahanan berbasis kekuatan menuju pola koordinasi yang lebih normatif. Dengan itu, terdapat kekosongan dalam menjelaskan bagaimana proses sosial dan pertukaran makna antarnegara pada masa pandemi dapat memperkuat kerjasama di luar kepentingan material, yakni dalam membangun kesadaran bersama terhadap ancaman non-tradisional.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memahami dinamika kerja sama regional di kawasan Selat Malaka, berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menelaah efektivitas, pola interaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan kerja sama antarnegara pesisir. Kajian-kajian ini menjadi landasan penting dalam memperluas analisis menuju aspek sosial dan normatif dari kerja sama teknis tersebut. Oleh

karena itu, bagian, akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi kesenjangan kajian sebelumnya.

Pertama adalah, jurnal berjudul “*Preventing Catastrophic Cyber–Physical Attacks on the Global Maritime Transportation System: A Case Study of Hybrid Maritime Security in the Straits of Malacca and Singapore*” (Fenton, 2024) menganalisis ancaman hibrida terhadap sistem transportasi maritim global dengan menggunakan studi kasus selat SOMS sebagai ilustrasi utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara *Information Communication Technology* (ICT) dan *Operational Technology* (OT) pada kapal telah menciptakan kerentanan baru terhadap serangan *cyber*-fisik karena sistem yang saling terhubung, perangkat usia tua, serta rendahnya kesadaran keamanan siber di kalangan awak kapal. Mekanisme pertukaran informasi dan kolaborasi antarnegara pesisir masih terbatas, sementara regulasi dan standar regional belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi ancaman tersebut. Penelitian ini terbatas pada ancaman siber dan fisik, sehingga kurang membahas aspek kerja sama teknis seperti TTEG yang menjadi perhatian dalam skripsi ini. Selain itu, penelitian ini tidak menyoroti secara mendalam peran kelembagaan regional dalam membangun mekanisme kerja sama, serta eksplorasi pada dimensi sosial-politik yang membentuk norma praktik kerja sama tersebut. Maka, skripsi ini mengisi gap teoritis dengan menekankan dimensi normative, kelembagaan dan konstruktif dari kerja sama maritim tripartite di selat Malaka.

Kedua adalah jurnal Strategi Keamanan Maritim Indonesia di Kawasan Selat Malaka Melalui Kerjasama Littoral States (Indonesia-Malaysia-Singapura) Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode I (2014-2019) (Yudha & Wiswayana, 2025). Penelitian ini menerapkan kerangka *Security Practice* dari Christian Bueger untuk mengurai lima komponen utama strategi keamanan maritim, yakni *Maritime Domain Awareness*, *Sea Operation*, *Law Enforcement*, *Coordination Among Multiple Actors*, serta *Maritime Diplomacy and Capacity Building*. Penelitian ini mencatat bahwa peningkatan performa strategi keamanan Indonesia telah berkontribusi terhadap berkurangnya insiden maritim di selat Malaka pada periode yang dikaji. Artikel ini penting karena membahas selat Malaka secara komprehensif dari sudut pandang praktik strategi keamanan, bukan hanya dari konteks hukum atau teknis semata. Dengan memanfaatkan kerangka Bueger, penelitian ini berhasil mengintegrasikan berbagai dimensi keamanan maritim yang sering muncul secara terpisah dalam kajian lain.

Namun penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, fokusnya lebih banyak pada strategi Indonesia, sementara peran Malaysia dan Singapura dibahas lebih secara relatif terbatas. Kedua, kajian ini tidak secara eksplisit membandingkan efektivitas kerja sama Indonesia dengan negara pantai lainnya, sehingga sulit melihat apakah pendekatan kerja sama yang diterapkan Indonesia memiliki keunggulan tertentu dibandingkan negara sahabatnya. Pada akhirnya, penelitian ini memperkaya literatur kerja sama regional di kawasan maritim Asia Tenggara, khususnya dengan menampilkan hubungan antara strategi nasional dan kerja sama antarnegara pantai yang bersifat teknis dan operasional.

Bagi peneliti, artikel tersebut bisa menjadi pondasi untuk memahami dinamika kerja sama keamanan maritim yang lebih luas, serta sebagai pembanding ketika membahas pendekatan lain seperti kerja sama pertahanan, operasi terkoordinasi, atau regulasi lintas batas wilayah laut.

Penelitian ketiga berasal dari jurnal Setiawan dan Padilla (2025) yang mengkaji ancaman keamanan maritim di selat Malaka dengan menyoroti peningkatan kejahatan non-tradisional yang melibatkan aktor lintas batas negara (Setiawan & Padilla, 2025). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga tidak memungkinkan satu negara pantai menangani ancaman secara unilateral. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala struktural dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, antara lain perbedaan kepentingan nasional, ketidakjelasan yurisdiksi di beberapa titik perairan, serta keterbatasan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antar aparat keamanan laut.

Namun, penelitian tersebut belum mengulas bagaimana mekanisme kerja TTEG dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam merespons ancaman keamanan maritim, serta bagaimana interaksi dalam TTEG berkontribusi terhadap penguatan koordinasi antarnegara pantai. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang dapat diisi melalui kajian yang secara khusus menempatkan TTEG sebagai fokus analisis dalam memahami kerja sama keamanan maritim di Selat Malaka.